



Jogja Tetapkan Kawasan Tanpa Rokok



DEKLARASI -- Asisten Bidang Pemerintahan Kota Jogja, Drs Achmad Fadli, Kepala Dinas Kesehatan Kota Jogja dr Fita Yulia Kiswarini MKes dan tenaga kesehatan dari Rumah Sakit, Puskesmas, klinik dan instansi kesehatan di Kota Jogja melaksanakan deklarasi Kawasan Tanpa Rokok di Hotel Ultima Horison Riss, Selasa (5/5).

JOGJA — Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja akhirnya menyusul Kabupaten Kulonprogo menetapkan kawasan tanpa rokok (KTR). Aturan ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok pada 2 Maret lalu.

Sejumlah kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok seperti fasilitas pelayanan kesehatan, proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah dan fasilitas olahraga. Aturan itu juga diberlakukan di angkutan umum, tempat kerja serta tempat umum.

"Permasalahan mengenai bahaya rokok tidak hanya meliputi permasalahan ekonomi dan sosial

KEHAL 7

Sambungan dari hal 1

saja, melainkan aspek kesehatan pun memiliki dampak yang cukup besar terhadap bahaya rokok," ungkap Asisten Bidang Pemerintahan Kota Jogja, Drs Achmad Fadli.

Dia membacakan sambutan walikota dalam sosialisasi dan deklarasi Kawasan Tanpa Rokok yang digelar (Muhammadiyah Tobacco Control Center(MTCC) UMY di Hotel Ultima Horison Riss, Selasa (5/5), yang dihadiri tenaga Kesehatan yang berasal dari Rumah Sakit, Puskesmas, klinik dan instansi kesehatan di Kota Jogja.

Kebijakan ini digulirkan karena kesadaran masyarakat Indonesia, termasuk di Kota Jogja akan bahaya rokok masih cukup rendah. Bahkan sebagian orang telah menjadikan merokok sebagai kebiasaan yang tidak dapat ditinggalkan.

"Untuk itulah masyarakat perlu kembali ditegaskan akan adanya peraturan Kawasan Tanpa Rokok," ujarnya.

Ditambahkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jogja, dr Fita Yulia Kiswarini MKes, dalam Perwal tersebut dijelaskan fasilitas pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit, Puskesmas, klinik, apotek, dan pelayanan kesehatan lainnya merupakan kawasan tanpa rokok.

Untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok tersebut pun tidak bisa jika hanya dilakukan oleh sebagian kecil orang. "Diperlukan usaha bersama seluruh stakeholder, baik dinas kesehatan, pimpinan atau penanggung jawab tempat tersebut untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok di lingkungan itu," tandasnya.

Fita menyebutkan, penetapan KTR bertujuan untuk memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan pasif, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih, sehat, serta bebas asap rokok bagi masyarakat. Tujuan terpentingnya untuk melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok.

"Selain itu untuk memenuhi rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dari asap rokok ketika di tempat-tempat umum, khususnya untuk ibu hamil dan lansia," jelasnya.

Sementara Ketua MTCC UMY, Erwin Santosa SpA MKes mengungkapkan, sosialisasi diharapkan dapat bermanfaat untuk mewujudkan kota Jogja sebagai kota bebas dari asap rokok.

"Diharapkan dengan diadakannya sosialisasi dan deklarasi KTR oleh MTCC ini ke depannya pemerintah dapat terbantu dalam mensosialisasikannya kepada masyarakat," imbuhnya.

(ptu)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005